



PUTUSAN

Nomor 809/Pdt.G/2016/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Laki-laki, NIK.51710324107XXXX, Tempat/tanggal lahir : Denpasar / 24-10-1971, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

L a w a n

TERGUGAT Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Negara/31-07-1979, dahulu beralamat di Kota Denpasar, dan sekarang tidak diketahui alamatnya, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ini dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Penggugat ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti surat-surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Nopember 2016 dalam Register Nomor 809/Pdt.G/2016/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Nopember 2001 secara sah menurut Agama Hindu sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha, No. 36/Pds/XII/2003 tertanggal 4 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padangsambian Kaja dimana perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (fotocopy terlampir) ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 809/PDT.G/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki-laki, lahir di Denpasar , pada tanggal 10 Desember 2001 , sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padangsambian Kaja (Fotocopy terlampir);
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik , rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi , sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis , namun selama beberapa tahun lamanya kira-kira tahun 2002 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai-bagai hal yang intinya bahwa tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat , namun yang terjadi tetap saja pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat :
6. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga , bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian sesuai dengan Surat Pernyataan Cerai Adat tertanggal 28 Mei 2015 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat dengan disertai saksi-saksi serta difasilitasi oleh Kelian Banjar Pagutan dan Kepala Dusun Pagutan tanpa ada paksaan dari pihak manapun (Fotocopy terlampir), sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Ketua Majelis Hakim/ Hakim Anggota yang memeriksa/menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 809/PDT.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Nopember 2001 secara sah menurut Agama Hindu sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha, No. 36/Pds/XII/2003 tertanggal 4 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padangsambian Kaja (fotocopy terlampir) adalah sah ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Nopember 2001 secara sah menurut Agama Hindu sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha, No. 36/Pds/XII/2003 tertanggal 4 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padangsambian Kaja (fotocopy terlampir) adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki-laki, lahir di Denpasar , pada tanggal 10 Desember 2001 , sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padangsambian Kaja (Fotocopy terlampir) adalah tetap berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Nopember 2016, untuk sidang pada hari Kamis, 21 Nopember 2016, dan Risalah Panggilan sidang (Pemberitahuan melalui Surat kabar) tanggal 23 Nopember 2016, untuk persidang pada hari Kamis, 19 Desember 2016, serta Risalah Panggilan sidang (Pemberitahuan melalui Surat kabar) tanggal 21 Desember 2016, untuk persidang pada hari Senin, 23 Januari 2017, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah gugatannya Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 809/PDT.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu :

1. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kartu Tanda Penduduk, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keterangan Perkawinan Hindu, No. 836/PDS/XII/2003, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Padangsambian Kaja tanggal 4 Desember 2003, diberi tanda P2;
3. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Pernyataan pisah dari TERGUGAT, tanggal 27 April 2015, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Pernyataan Cerai, tanggal 28 Mei 2015, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Keterangan Kenal Lahiran Nomor : 36/Pds/XII/2003, tanggal 4 Desember 2003, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kartu Keluarga, yang dikeluarkan Denpasar Barat, tanggal 7 Mei 2015, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1, **SAKSI 1 PENGGUGAT**. tempat tanggal lahir Denpasar, 31 Desember 1963, jenis kelamin Laki - laki, Pekerjaan PNS, Agama Hindu, alamat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, serta ada hubungan keluarga dengan Penggugat dimana saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 18 Nopember 2001 di Denpasar Barat, Propinsi Bali sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : 36/Pds/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padangsambian Kaja tertanggal 4 Desember 2003;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yaitu bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Desember 2001 :
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sekarang sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 809/PDT.G/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal bersama dengan orang tuanya di Negare sejak anak Penggugat dengan Tergugat berumur 4 (empat) tahun;

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering ada pertengkaran akibat faktor ekonomi dan juga Tergugat tidak mau gayah di Banjar di Desa Penggugat;
- Bahwa Penggugat masih tetap membiayai anaknya untuk keperluan sekolah;
- Bahwa dari Pihak keluarga Penggugat sudah sering ke rumah Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangganya dengan baik – baik dan mengajak Tergugat rujuk kembali demi anak dan diajak pulang ke Badung namun Tergugat tetap tidak mau dan memutuskan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan ;

Saksi 2, **SAKSI 2 PENGGUGAT**. tempat tanggal lahir Denpasar, jenis kelamin Laki - laki, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, alamat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, serta ada hubungan keluarga dengan Penggugat dimana saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 18 Nopember 2001 di Denpasar Barat, Propinsi Bali sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : 36/Pds/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padangsambian Kaja tertanggal 4 Desember 2003;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yaitu bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Desember 2001 :
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sekarang sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama dengan orang tuanya di Negare sejak anak Penggugat dengan Tergugat berumur 4 (empat) tahun;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 809/PDT.G/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering ada pertengkaran akibat faktor ekonomi dan juga Tergugat tidak mau gayah di Banjar di Desa Penggugat;
- Bahwa dari Pihak keluarga Penggugat sudah sering ke rumah Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangganya dengan baik – baik dan mengajak Tergugat rujuk kembali demi anak dan diajak pulang ke Badung namun Tergugat tetap tidak mau dan memutuskan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan dan terus menerus kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat maka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, sesuai pula bukti Penggugat P-2, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka menurut hukum terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Agama Hindu di Dusun Pagutan, Desa Padangsambian Kaja, pada tanggal 18 Nopember 2001, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor 36/Pds/XII/2003 tanggal 4 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padangsambian Kaja dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yaitu bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Desember 2001;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 809/PDT.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Desember 2001, adalah anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan sekarang adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok atau pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan sehingga harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan merupakan lembaga yang luhur dan suci;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, antara lain menyebutkan: *"Perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadinya cekcok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali"*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan syarat-syarat perceraian tersebut diatas serta dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah memberikan gambaran dan menunjukkan bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya hal ini ditandai dengan sering terjadinya cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya adalah perbedaan prinsip, yang puncaknya setelah terjadi percekocokan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak anak Penggugat dengan Tergugat berumur 4 (empat) tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sehingga walaupun dari pihak keluarga bersikukuh untuk tetap mempertahankan perkawinan mereka, tapi dengan melihat kenyataan itu menurut Majelis kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi keutuhannya karena sesungguhnya hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga sangat sulit dipertahankan keutuhan rumah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 809/PDT.G/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor: 174 K/AG/1974, tanggal 28 April 1995);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan syarat-syarat perceraian tersebut diatas serta dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah memberikan gambaran dan menunjukkan bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga syarat-syarat perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian petitum tuntutan Penggugat angka 2 agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat dari perceraian, sesuai ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974, juga ditentukan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, maka terhadap hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim anak laki-laki pertama hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 10 Desember 2001, dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya sendiri, tanpa mengurangi hak-hak Penggugat selaku pihak keputusa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas maka tuntutan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 809/PDT.G/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka segala peristiwa penting kependudukan wajib untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 40 UU. No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 75 Perpres Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraian kepada instansi Pelaksana Pencatatan ditempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) sejak Putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan dikabulkan seluruhnya dengan perubahan amar putusan seperlunya, sehingga pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini yang hingga saat ini besarnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan;

Mengingat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU. Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut agama Hindu yang telah

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 809/PDT.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan Dusun Pagutan, Desa Padangsambian Kaja, Kabupaten Badung pada tanggal 18 Nopember 2001, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor 36/Pds/XII/2003 tanggal 4 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padangsambian Kaja, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK AGUNG GEDE SURYANEGAR, laki – laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Desember 2001, sesuai dengan surat Keterangan Kenal Lahir Nomor : 36/Pds/XII/2003, tanggal 4 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padangsambian Kaja, Berada dibawah asuhan Penggugat dengan Tergugat selaku orang tuanya sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya sendiri, dengan tanpa mengurangi hak-hak Penggugat selaku pihak Purusa;
5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp. 1.136.000.- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Senin, tanggal 6 Pebruari 2017**, oleh

kami, I WAYAN KAWISADA, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ESTAR OKTAVI S.H., M.H, dan I MADE PASEK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KOMANG MADAM MALIK, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 809/PDT.G/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ESTAR OKTAVI, S.H., MH.

I WAYAN KAWISADA, S.H., M.Hum.

I MADE PASEK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I KOMANG MADAM MALIK, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 1.045.000,-
4. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah :	<u>Rp. 1.136.000,-</u>

(satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

CATATAN. -----

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Desember 2016 Nomor : 761/Pdt.G/2016/PN.Dps. telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar (I Gst Bagus Widnyana,SH.) kepada I **WAYAN SUARSANA** (Tergugat) pada hari Jumat tanggal **9 Desember 2016;**

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 809/PDT.G/2016/PN.Dps.



I Komang Madam Malik, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan banding telah lewat, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Desember 2016, Nomor : 761 / Pdt.G / 2016 / PN Dps, **sejak tanggal 24 Desember 2016 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;**

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, SH.

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

MUSTAFA DJAFAR, SH.MH.

NIP 19720411 199203 1 001.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Desember 2016 Nomor : 761 / Pdt. G / 2016 / PN Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Penggugat pada Hari : **Senin, Tanggal 16 Januari 2017**, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis..... Rp. 3.600,-
2. Materai..... Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 9.600,-(Sembilan ribu enam ratus rupiah)